

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM
PROSEDURAL PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK TERKAIT JABATANNYA SEBAGAI
NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA**

T E S I S

OLEH :

DESRA NATASHA WN

201320252026



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu Syarat Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.

Nama Mahasiswa : Desra Natasha WN.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201320252026

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, Februari 2018

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH

NIDN: 0311026802


Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., MM

NIDN : 0323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya.

Nama Mahasiswa : Desra Natasha WN.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201320252026

Program Studi/Fakultas : Magister Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 6 Februari 2018

Jakarta, Februari 2018

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Boy Nurdin, SH., MH
NIDN : 0311026802

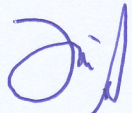
Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN : 0319046403

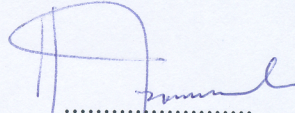
Penguji II : Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM
NIDK : 0324034001

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIP: 1801313


Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH
NIP: 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

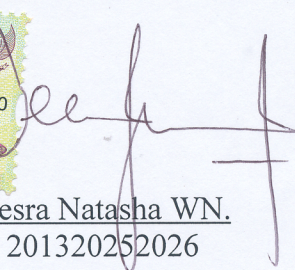
Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Februari 2018

Yang Membuat Pernyataan,




Desra Natasha WN.
201320252026

ABSTRAK

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di Negara kita, karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum, Negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, Bagaimanakah Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Apakah persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris juga diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan perilaku notaris bukan atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dan pemeriksaan tersebut hanya untuk Notaris yang akan diperiksa dalam perkara pidana yang ada hubungannya dengan pembuatan akat Notaris tersebut, bukan atas perkara pidana atas perilaku Notaris tersebut.

Kata Kunci,

Prosedur, Pemanggilan, Notaris, atas akta yang dibuatnya

ABSTRACT

The existence of Notary institutions appears to exist in our country, because to realize the certainty and legal protection for members of the community. Whereas in a jurisdiction, the State has placed Notary as the authorized public official in the case of making authentic deeds, for the sake of evidence or evidence. The problems in this study are formulated as follows: How is the Procedural Calling of Notary in the Framework of Inspection by the Investigator Related to his Position as a Notary before and after the coming into effect of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position, and Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2016 on the Honorary Board of Notary, which was originally Ministerial Regulation No. KUMHAM. M.02.PR.08.10 of 2004 and whether the approval of the Notary Public Honor Council is also required upon the invitation of Notary in the framework of the examination relating to the notary's behavior rather than on the deed made under Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 2004 concerning Notary and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights No. 7 of 2016 concerning the Honorary Board of Notary, which was originally Ministerial Regulation No. KUMHAM. M.02.PR.08.10 Year 2004. This research uses normative juridical method. The research method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by prioritizing researching library materials or documents called secondary data, in the form of legal materials primary, secondary, and tertiary. Based on the results of this study it can be concluded that In the examination of a Notary who reported has committed acts of crime regulated in UUJN Article 66. However, the calling is more detailed again regulated in the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 on Honorary Board of Notary (MKN). And the examination is only for Notary to be examined in a criminal case related to the making of Notary Notary, not to the criminal case for the behavior of the Notary.

Keywords,
Procedures, Summons, Notaries, on the deeds it makes

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Prosedural Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya”** dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata II (S-2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu penulis mengangkat tema tersebut karena penulis merasa masyarakat perlu mengetahui bahwa prosedur pemanggilan notaris dalam perkara pidana harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan wilayah kerja Notaris tersebut, dan prosedur pemanggilan tersebut hanya untuk perkara pidana yang terkait dengan akta yang telah dibuatnya, bukan pemanggilan terhadap perkara pidana yang terkait dengan perilaku pribadi Notaris tersebut.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (p) Drs.Bambang Karsono.,SH.,MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Prof. I Made Widnyana.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bapak Dr. H. Boy Nurdin., SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, dan selaku Pembimbing II, yang telah benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi membantu untuk penyelesaian proposal tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bekal Akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Orang tuaku, Mama dan Papa yang telah memberikan kasih dan sayang, yang menjadi Inspirasi dan motivasi dalam setiap semangat hidupku untuk menyelesaikan proposal tesis ini.
6. Kakak-kakakku dan adik-adikku, dan keluarga yang ikut membantu dalam memberikan semangat baik materiil maupun suport kepada penulis dalam segala kelancaran menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, Juni 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Metode Penelitian	24

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.1 Sejarah Lahirnya Profesi Notaris	37
2.2 Pengertian Notaris dan Tatacara Pengangkatan Serta Pemberhentian Notaris	43
2.3 Wewenang, Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Notaris.....	46
2.3.1 Wewenang Notaris	46
2.3.2 Hak dan Kewajiban Notaris	48
2.3.3 Larangan Notaris.....	54
2.4 Majelis Pengawas Notaris.....	59

BAB III : PROSEDUR PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK TERKAIT JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

3.1	Ketentuan Hukum Proses Penyidikan	72
3.2	Prosedural Pemeriksaan Notaris Pada Saat <i>Reglement</i> <i>Op Het Notaris Ambt In Indonesie</i> (Stb. 1860 : 3)	79
3.3	Dasar Pikiran Ketentuan Khusus Dalam Pemanggilan Terhadap Notaris	85
3.4	Prosedural Pemeriksaan Notaris Pasca Keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU/X/'2012 tertanggal 28 Mei 2013	92
3.5	Prosedural Pemeriksaan Notaris Pada Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris yang semula Peraturan Menteri KUMHAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004	98
3.5.1	Pemeriksaan Notaris Pada Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.....	99
3.5.2	Syarat pemanggilan Notaris berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris	100
3.5.3	Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap panggilan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehormatan Notaris	100

BAB IV : PEMANGGILAN PENYIDIK TERHADAP NOTARIS	
DALAM PROSES PEMERIKSAAN DALAM	
TAHAP PENYIDIKAN	106

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan	116
5.1.1 Prosedur Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Pemeriksaan Oleh Penyidik Terkait Jabatannya Sebagai Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya berdasarkan UUN dan Peraturan Menteri hukum dan Ham No.7 Tahun 2016.....	116
5.1.2 persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris juga diperlukan atas pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan perilaku notaris bukan atas akta yang dibuatnya berdasarkan UUN dan Peraturan Menteri hukum dan Ham No.7 Tahun 2016	117
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP